



PUTUSAN

No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias
FIRMIN ;**
Tempat Lahir : Naru ;
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 11 Maret 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Naru Desa Naru Kecamatan Bajawa
Kabupaten Ngada ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SLTA (Kelas I) ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Terdakwa ditahan oleh Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2012 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 20 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2012 ;
- Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2013 ;
- Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 ;
- Terdakwa ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013 ;
- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara :

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh LITMAS BAJAWA Tertanggal 29 November 2012 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk. : PDM-19/ BJW/ 03/ 2013 tertanggal 1 April 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif : Pasal 368 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa **CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memberikan bantuan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan kesatu dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk IMO Warna Hitam, dengan nomor IMEI 359023033458257 tanpa sim card dan dalam kondisi pecah pada bagian layar.
- 1 (satu) buah alat charger hand phone.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan cetakan huruf "D" pada bagian kulit luar.
- 1 (satu) buah surat ijin mengemudi (SIM) atas nama BENEDIKTUS NONO LIKO.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama WILHELMUS WATTU dengan Nomor Polisi EB 3764 DD.
- 1 (satu) buah handuk warna merah muda dan pada setiap ujung handuk terdapat motif berwarna putih.

Dipergunakan untuk pembuktian di persidangan dalam perkara atas nama Terdakwa LEONARDUS RUBA Alias LEO, Dkk ;

5. Membebaskan terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi atau melakukan perbuatan pidana dalam bentuk apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan pula bahwa pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-19/BJAWA/03/2013, tertanggal 07 Maret 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Pada Hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2012, sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya tidaknya antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, bertempat di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa berwenang mengadili, Terdakwa **CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN**, bersama – sama dengan LEONARDUS RUBA Alias LEO, ANTONIUS KENGE Alias YANTO KENGE, EMANUEL BHAGA Alias EMAN, YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI (Dalam Berkas Perkara Tersendiri), telah **memberikan bantuan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, terhadap saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas dalam dakwaan, Terdakwa bersama – sama dengan YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI bermaksud pulang setelah mengikuti acara pesta ulang tahun temannya di belakang SMP 01 Bajawa dengan menggunakan sepeda motor. Sampai di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Terdakwa dan YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI mengarahkan sepeda motornya ke dalam tempat pasir untuk melihat – lihat karena biasanya ditempat tersebut sering digunakan untuk berpacaran dan bermaksud untuk buang air kecil. Saat itu Terdakwa melihat ada sebuah motor Supra X yang diparkir namun tidak terlihat pemiliknya sehingga Terdakwa dan YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI mendekati motor tersebut. Sampai di dekat motor, Terdakwa memanggil pemilik motor tersebut dengan kata – kata "Bos" sebanyak 2 kali dan lebih kurang 15 menit kemudian datang dan keluar seorang laki – laki dari dalam semak – semak / pepohonan yang kemudian diketahui yakni BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO. Selanjutnya YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI bertanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO " Kau buat apa disini? " dan di jawab " Tunggu teman mau mandi air panas" dan kembali YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI berkata " Kenapa tidak tunggu di jalan, tapi tunggu disini? " dan saat itu BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO diam tidak menjawab. Selanjutnya YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI bertanya kembali " Jangan sampai kau ada bawa perempuan? " dan dijawab oleh BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO " Tidak, kalau tidak percaya biar kamu periksa sendiri ". Selanjutnya YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI memerintahkan kepada Terdakwa untuk memeriksa di semak-semak / pepohonan. Selanjutnya dengan menggunakan penerangan dari Handphone milik Terdakwa, Terdakwa memeriksa ke pepohonan dan lebih kurang jarak 5 meter Terdakwa masuk ke pepohonan, Terdakwa menemukan ada seorang perempuan yang sedang terduduk dan menutupi badannya dengan menggunakan jaket warna abu-abu yang kemudian diketahui bernama AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN. Selanjutnya Terdakwa memberitahu YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI kalau Terdakwa menemukan seorang perempuan di semak-semak/pepohonan. Selanjutnya YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI menghubungi LEONARDUS RUBA Alias LEO dengan menggunakan Handphone dan memberitahu kalau di tempat galian pasir di Naru menemukan seorang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya mereka mendekat ke arah perempuan tersebut duduk. Tidak lama kemudian datang LEONARDUS RUBA Alias LEO bersama dengan YOHANES NANI Alias HANS NANI dengan berjalan kaki, sedangkan ANTONIUS KENGE Alias YANTO KENGE dan EMANUEL BHAGA Alias EMAN mengikuti dengan menggunakan sepeda motor. Karena melihat AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak menggunakan celana maka YOHANES NANI Alias HANS NANI mengambil celana yang ada di dekat AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan memberikannya agar dipakai oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saat itu AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN langsung memakai celana tersebut. Melihat hal tersebut, LEONARDUS RUBA Alias LEO marah dan menendang sebanyak dua kali kearah YOHANES NANI Alias HANS NANI. Selanjutnya LEONARDUS RUBA Alias LEO memerintahkan kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk membuka kembali celana yang dipakainya dan setelah AGUSTINA MANE Alias

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS Alias ASTIN membuka celananya, LEONARDUS RUBA Alias LEO kembali memerintahkan kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk membuka baju yang dikenakannya namun AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak mau sehingga LEONARDUS RUBA Alias LEO membuka paksa baju yang dipakai oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dengan cara menarik baju yang dipakai oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN sehingga terlepas seluruh pakaian AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN. Selanjutnya LEONARDUS RUBA Alias LEO mengatakan bahwa akan membawa dan melaporkan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke Kantor Lurah atau ke Kantor Polisi. Mendengar maksud dari LEONARDUS RUBA Alias LEO, AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN langsung memeluk kaki dari LEONARDUS RUBA Alias LEO dan meminta maaf namun LEONARDUS RUBA Alias LEO tidak menghiraukan dan berkata " Kalau kamu mau lolos, kamu serahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)". Saat itu BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO mengatakan " Saya punya uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) ". Selanjutnya LEONARDUS RUBA Alias LEO berkata " Iya, mana uangnya? ". Karena BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pada saat itu tidak membawa uang, maka ia meminta ijin kepada LEONARDUS RUBA Alias LEO untuk pulang mengambil uang dirumah dengan jaminan SIM dan STNK. Selanjutnya BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pulang kerumah untuk mengambil uang sedangkan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tetap menunggu di lokasi tambang pasir naru bersama dengan Terdakwa dan teman – temannya. Pada saat itu LEONARDUS RUBA Alias LEO berkata kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dengan kata – kata " Kalau kau punya calon tidak datang, maka saya akan kasih kau ke saya punya anak buah biar mereka main dengan kau", dan saat itu dijawab oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN "Om, Jangan begitu". Selanjutnya LEONARDUS RUBA Alias LEO kembali mengatakan "Iya, kalau kau punya calon tidak datang". Tidak lama kemudian datang BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dengan menggunakan motor dan langsung berlutut di hadapan LEONARDUS RUBA Alias LEO dan mengatakan "Om, jangan marah uang yang ada hanya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



saja, yang sisanya nanti akan kami kasih lagi". Selanjutnya LEONARDUS RUBA Alias LEO langsung mengambil uang tersebut dari tangan BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan mengembalikan SIM serta STNK dan kemudian meninggalkan BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN berdua. Dan selanjutnya BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN pulang kerumah.

Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, sekitar pukul 06.00 Wita LEONARDUS RUBA Alias LEO mendatangi Yayasan Citra Bajawa untuk menemui AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan bertanya kepada anak – anak yang berada di Yayasan Citra mengenai keberadaan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN. Selanjutnya anak – anak tersebut menyampaikan kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN kalau ada yang cari. Selanjutnya AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN keluar dan menemui LEONARDUS RUBA Alias LEO dan menanyakan tujuan kedatangannya. Saat itu LEONARDUS RUBA Alias LEO mengatakan bahwa kedatangannya untuk meminta sisa uang tebusan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan dijawab oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN bahwa belum memiliki uang untuk melunasi tebusan tersebut dan berjanji akhir bulan akan dilunasi. Mendengar jawaban AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tersebut, LEONARDUS RUBA Alias LEO mengatakan kalau AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak menyerahkan sisa uang tersebut, maka akan memotong leher AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA

Pada waktu dan tempat pada dakwaan Kesatu, Terdakwa **CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN**, bersama – sama dengan LEONARDUS RUBA Alias LEO, ANTONIUS KENGE Alias

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO KENGE, EMANUEL BHAGA Alias EMAN, YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI (Dalam Berkas Perkara Tersendiri) , telah **memberikan bantuan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang**, terhadap saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas dalam dakwaan, Terdakwa bersama – sama dengan YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI bermaksud pulang setelah mengikuti acara pesta ulang tahun temannya di belakang SMP 01 Bajawa dengan menggunakan sepeda motor. Sampai di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Terdakwa dan YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI mengarahkan sepeda motornya ke dalam tempat pasir untuk melihat – lihat karena biasanya ditempat tersebut sering digunakan untuk berpacaran dan bermaksud untuk buang air kecil. Saat itu Terdakwa melihat ada sebuah motor Supra X yang diparkir namun tidak terlihat pemiliknya sehingga Terdakwa dan YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI mendekati motor tersebut. Sampai di dekat motor, Terdakwa memanggil pemilik motor tersebut dengan kata – kata "Bos" sebanyak 2 kali dan lebih kurang 15 menit kemudian datang dan keluar seorang laki – laki dari dalam semak – semak / pepohonan yang kemudian diketahui yakni BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO. Selanjutnya YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI bertanya kepada BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO " Kau buat apa disini? " dan di jawab " Tunggu teman mau mandi air panas" dan kembali YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI berkata " Kenapa tidak tunggu di jalan, tapi tunggu disini? " dan saat itu BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO diam tidak menjawab. Selanjutnya YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI bertanya kembali " Jangan sampai kau ada bawa perempuan? " dan dijawab oleh BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO " Tidak, kalau tidak percaya biar

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu periksa sendiri ". Selanjutnya YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI memerintahkan kepada Terdakwa untuk memeriksa di semak-semak / pepohonan. Selanjutnya dengan menggunakan penerangan dari Handphone milik Terdakwa, Terdakwa memeriksa ke pepohonan dan lebih kurang jarak 5 meter Terdakwa masuk ke pepohonan, Terdakwa menemukan ada seorang perempuan yang sedang terduduk dan menutupi badannya dengan menggunakan jaket warna abu-abu yang kemudian diketahui bernama AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN. Selanjutnya Terdakwa memberitahu YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI kalau Terdakwa menemukan seorang perempuan di semak-semak/pepohonan. Selanjutnya YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI menghubungi LEONARDUS RUBA Alias LEO dengan menggunakan Handphone dan memberitahu kalau di tempat galian pasir di Naru menemukan seorang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya mereka mendekat ke arah perempuan tersebut duduk. Tidak lama kemudian datang LEONARDUS RUBA Alias LEO bersama dengan YOHANES NANI Alias HANS NANI dengan berjalan kaki, sedangkan ANTONIUS KENGE Alias YANTO KENGE dan EMANUEL BHAGA Alias EMAN mengikuti dengan menggunakan sepeda motor. Karena melihat AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak menggunakan celana maka YOHANES NANI Alias HANS NANI mengambil celana yang ada di dekat AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan memberikannya agar dipakai oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saat itu AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN langsung memakai celana tersebut. Melihat hal tersebut, LEONARDUS RUBA Alias LEO marah dan menendang sebanyak dua kali kearah YOHANES NANI Alias HANS NANI. Selanjutnya LEONARDUS RUBA Alias LEO memerintahkan kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk membuka kembali celana yang dipakainya dan setelah AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN membuka celananya, LEONARDUS RUBA Alias LEO kembali memerintahkan kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk membuka baju yang dikenakannya namun AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak mau sehingga LEONARDUS RUBA Alias LEO membuka paksa baju yang dipakai oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dengan cara menarik baju yang dipakai oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN sehingga terlepas seluruh pakaian AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN. Selanjutnya

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONARDUS RUBA Alias LEO mengatakan bahwa akan membawa dan melaporkan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke Kantor Lurah atau ke Kantor Polisi. Mendengar maksud dari LEONARDUS RUBA Alias LEO, AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN langsung memeluk kaki dari LEONARDUS RUBA Alias LEO dan meminta maaf namun LEONARDUS RUBA Alias LEO tidak menghiraukan dan berkata " Kalau kamu mau lolos, kamu serahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)". Saat itu BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO mengatakan " Saya punya uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) ". Selanjutnya LEONARDUS RUBA Alias LEO berkata " Iya, mana uangnya? ". Karena BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pada saat itu tidak membawa uang, maka ia meminta ijin kepada LEONARDUS RUBA Alias LEO untuk pulang mengambil uang dirumah dengan jaminan SIM dan STNK. Selanjutnya BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pulang kerumah untuk mengambil uang sedangkan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tetap menunggu di lokasi tambang pasir naru bersama dengan Terdakwa dan teman – temannya. Pada saat itu LEONARDUS RUBA Alias LEO berkata kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dengan kata – kata " Kalau kau punya calon tidak datang, maka saya akan kasih kau ke saya punya anak buah biar mereka main dengan kau", dan saat itu dijawab oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN "Om, Jangan begitu". Selanjutnya LEONARDUS RUBA Alias LEO kembali mengatakan "Iya, kalau kau punya calon tidak datang". Tidak lama kemudian datang BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dengan menggunakan motor dan langsung berlutut di hadapan LEONARDUS RUBA Alias LEO dan mengatakan "Om, jangan marah uang yang ada hanya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saja, yang sisanya nanti akan kami kasih lagi". Selanjutnya LEONARDUS RUBA Alias LEO langsung mengambil uang tersebut dari tangan BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan mengembalikan SIM serta STNK dan kemudian meninggalkan BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN berdua. Dan selanjutnya BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN pulang kerumah.

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, sekitar pukul 06.00 Wita LEONARDUS RUBA Alias LEO mendatangi Yayasan Citra Bajawa untuk menemui AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan bertanya kepada anak – anak yang berada di Yayasan Citra mengenai keberadaan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN. Selanjutnya anak – anak tersebut menyampaikan kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN kalau ada yang cari. Selanjutnya AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN keluar dan menemui LEONARDUS RUBA Alias LEO dan menanyakan tujuan kedatangannya. Saat itu LEONARDUS RUBA Alias LEO mengatakan bahwa kedatangannya untuk meminta sisa uang tebusan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan dijawab oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN bahwa belum memiliki uang untuk melunasi tebusan tersebut dan berjanji akhir bulan akan dilunasi. Mendengar jawaban AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tersebut, LEONARDUS RUBA Alias LEO mengatakan kalau AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak menyerahkan sisa uang tersebut, maka akan memotong leher AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 369 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi-1 : AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN (saksi korban) ;

Lahir di Nangaroro, 24 Tahun, 07 Maret 1988, Perempuan, Indonesia, Watujaji Kelurahan Bajawa Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Katolik, Karyawan Swasta, menerangkan di sidang pengadilan dibawah sumpah/Janji, sebagai berikut :

- Saksi dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi menerangkan mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan temannya yang telah meminta uang kepada saksi dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO;
- Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;
- Saksi menerangkan awalnya saksi dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pulang dari mandi air panas di soa, sampai di tempat galian pasir di Naru kami berhenti untuk melakukan hubungan badan karena saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO meminta bukti cinta kepada saksi;
- Saksi menerangkan sebelum saksi dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO melakukan hubungan badan, datang 2 (dua) orang yang tidak kami kenal. Saat itu saksi lari bersembunyi sedangkan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO menemui ke dua orang tersebut;
- Saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu siapa kedua orang tersebut namun setelah dikantor polisi saksi tahu bahwa salah satunya adalah Terdakwa dan YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI;
- Saksi menerangkan tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi tempat saksi bersembunyi dan menemukan saksi;
- Saksi menerangkan saat itu Terdakwa memberi tahu temannya bahwa Terdakwa menemukan saksi dan selanjutnya Teman Terdakwa tersebut menghubungi seseorang dengan menggunakan Handphonenya dan menyebutnya "Bos";
- Saksi menerangkan tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang (LEONARDUS RUBA Alias LEO, ANTONIUS KENGE Alias YANTO KENGE, EMANUEL BHAGA Alias EMAN, YOHANES NANI Alias HANS NANI) dan salah satunya dipanggil "BOS" oleh Terdakwa yang kemudian diketahui bernama LEONARDUS RUBA Alias LEO;
- Saksi menerangkan saat itu salah satu teman Terdakwa yakni saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI memberikan pakaian kepada saksi untuk dipakai karena pada saat itu saksi hanya memakai jaket dan celana dalam saja. Pada saat saksi sedang memakai pakaian, salah seorang yang dipanggil "BOS" tersebut marah dan menendang saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI sebanyak dua kali karena memberikan pakaian kepada saksi;
- Saksi menerangkan selanjutnya si "BOS" (LEONARDUS RUBA Alias LEO) memerintahkan saksi kembali membuka pakaian yang telah dipakainya dan karena saksi menolak maka si "BOS" menarik paksa pakaian saksi sehingga saksi hanya menggunakan celana dalam saja;
- Saksi menerangkan Terdakwa dan teman – temannya mengatakan bahwa mereka ditugaskan oleh Polisi untuk berjaga – jaga karena ditempat ini banyak orang hilang;
- Saksi menerangkan awalnya Terdakwa dan teman – temannya bertanya asal usul saksi dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO, kemudian si "BOS" mengatakan akan membawa saksi dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke Kantor Polisi / kantor Camat. Pada saat itu saksi mengatakan siap dibawa ke kantor polisi atau kantor camat tapi saksi minta untuk

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakaiakaian dulu namun si "BOS" bilang kekantor polisi tidak usah pakai baju.;

- Saksi menerangkan saat itu Terdakwa dan teman – temannya ada bilan kalau saksi "Pelacur" dan saksi mengatakan "Om jangan bilang begitu, saya ini ex suster";
- Saksi menerangkan Terdakwa dan teman – temannya sempat mengatakan "kita foto dan masukan internet saja";
- Saksi menerangkan saksi dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO meminta tolong kepada Terdakwa dan teman – temannya namun LEONARDUS RUBA Alias LEO bilang kepada saksi "Kalau kau mau bebas, kau kasih dulu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi memberitahu saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan saat itu saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO bertanya kepada LEONARDUS RUBA Alias LEO apakah bisa kurang karena saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO hanya punya uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan LEONARDUS RUBA Alias LEO mengatakan "Bisa kurang tapi harus cash malam ini";
- Saksi menerangkan selanjutnya saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pulang untuk mengambil uang dan saat saksi seorang diri, LEONARDUS RUBA Alias LEO mengatakan kepada saksi "Kalau kau punya tunangan dalam 5 menit tidak datang, kau saya kasih ke anak buah saya, biar main dengan kau";
- Saksi menerangkan tidak lama kemudian saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO datang dan membawa uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan mengatakan kepada LEONARDUS RUBA Alias LEO "Om, uang saya hanya 350 ribu, sisanya kemudian". Saat itu LEONARDUS RUBA Alias LEO mengambil uang tersebut dan HP Bluberry milik saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO untuk jaminan;
- Saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa dan teman- temannya meninggalkan saksi dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO di tempat tersebut;
- Saksi menerangkan malam itu saksi tidak mengenali wajah Terdakwa dan teman – temannya karena gelap dan malam itu hanya ada penerangan dari cahaya handphone;
- Saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan padanya dipersidangan berupa 1 (satu) buah alat charger hand phone, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan cetakan huruf "D" pada bagian kulit luar, 1 (satu) buah surat izin mengemudi (SIM) atas nama BENEDIKTUS NONO LIKO, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama WILHELMUS WATTU dengan nomor Polisi EB 3764 DD adalah milik saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO yang diambil oleh LEONARDUS RUBA Alias LEO untuk jaminan sedangkan 1 (satu) buah handuk warna merah muda dan pada setiap ujung handuk terdapat motif berwarna putih adalah yang saksi pakai untuk menutupi badan pada saat peristiwa terjadi sedangkan 1 (satu) unit HP merk IMO Warna Hitam, dengan nomor IMEI 359023033458257 tanpa sim card dan dalam kondisi pecah pada bagian layar adalah milik saksi yang hilang malam itu dan diambil oleh Teman Terdakwa pada saat peristiwa terjadi;
- Saksi menerangkan kalau saksi dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO adalah pacaran dan sudah bertunangan;

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidik adalah benar.

Atas keterangan Saksi, ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi-2. BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO;

Lahir di Gou (Bajawa Utara), 22 Tahun, 13 Juli 1990, Laki – laki, Indonesia, Gou Desa Wololiko Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Katholik, Tani, menerangkan di sidang pengadilan dibawah sumpah/Janji, sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi menerangkan mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan temannya yang telah meminta uang kepada saksi dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN;
- Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;
- Saksi menerangkan awalnya saksi dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN pulang dari mandi air panas di soa, sampai di tempat galian pasir di Naru kami berhenti untuk melakukan hubungan badan;
- Saksi menerangkan sebelum saksi dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN melakukan hubungan badan, datang 2 (dua) orang yang tidak kami kenal. Saat itu saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN lari bersembunyi sedangkan saksi menemui ke dua orang tersebut;
- Saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu siapa kedua orang tersebut namun setelah dikantor polisi saksi tahu bahwa salah satunya adalah Terdakwa dan YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI;
- Saksi menerangkan tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi tempat saksi bersembunyi dan menemukan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN;
- Saksi menerangkan saat itu Terdakwa memberi tahu temannya bahwa Terdakwa menemukan saksi d AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN an selanjutnya Teman Terdakwa tersebut menghubungi seseorang dengan menggunakan Handphonenya dan menyebutnya "Bos";
- Saksi menerangkan tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang (LEONARDUS RUBA Alias LEO, ANTONIUS KENGE Alias YANTO KENGE, EMANUEL BHAGA Alias EMAN, YOHANES NANI Alias HANS NANI) dan salah satunya dipanggil "BOS" oleh Terdakwa yang kemudian diketahui bernama LEONARDUS RUBA Alias LEO;
- Saksi menerangkan saat itu salah satu teman Terdakwa yakni saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI memberikan pakaian kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk dipakai karena pada saat itu saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN hanya memakai jaket dan celana dalam saja. Pada saat saksi sedang memakai pakaian, salah seorang yang dipanggil "BOS" tersebut

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



marah dan menendang saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI sebanyak dua kali karena memberikan pakaian kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN;

- Saksi menerangkan selanjutnya si "BOS" (LEONARDUS RUBA Alias LEO) memerintahkan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN kembali membuka pakaian yang telah dipakainya dikarenakan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN menolak maka si "BOS" menarik paksa pakaian saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN sehingga saksi hanya menggunakan celana dalam saja;
- Saksi menerangkan Terdakwa dan teman – temannya mengatakan bahwa mereka ditugaskan oleh Polisi untuk berjaga – jaga karena ditempat ini banyak orang hilang;
- Saksi menerangkan awalnya Terdakwa dan teman – temannya bertanya asal usul saksi dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN, kemudian si "BOS" mengatakan akan membawa saksi dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke Kantor Polisi / kantor Camat. Pada saat itu saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN mengatakan siap dibawa ke kantor polisi atau kantor camat tapi saksi minta untuk memakai pakaian dulu namun si "BOS" bilang ke kantor polisi tidak usah pakai baju.;
- Saksi menerangkan saksi dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN meminta tolong kepada Terdakwa dan teman – temannya namun LEONARDUS RUBA Alias LEO bilang kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN "Kalau kau mau bebas, kau kasih dulu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN memberitahu saksi dan saat itu saksi bertanya kepada LEONARDUS RUBA Alias LEO apakah bisa kurang karena saksi hanya punya uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan LEONARDUS RUBA Alias LEO mengatakan "Bisa kurang tapi harus cash malam ini";
- Saksi menerangkan selanjutnya saksi pulang untuk mengambil uang;
- Saksi menerangkan tidak lama kemudian saksi datang dan membawa uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada LEONARDUS RUBA Alias LEO "Om, uang saya hanya 350 ribu, sisanya kemudian". Saat itu LEONARDUS RUBA Alias LEO mengambil uang tersebut dan HP Bluberry milik saksi untuk jaminan;
- Saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa dan teman- temannya meninggalkan saksi dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN di tempat tersebut;
- Saksi menerangkan malam itu saksi tidak mengenali wajah Terdakwa dan teman – temannya karena gelap dan malam itu hanya ada penerangan dari cahaya handphone;
- Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dan teman – temannya karena saat itu merasa takut dan terancam;
- Saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan padanya dipersidangan berupa 1 (satu) buah alat charger hand phone, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan cetakan huruf "D" pada bagian kulit luar, 1 (satu) buah surat izin mengemudi (SIM) atas nama BENEDIKTUS NONO LIKO, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama WILHELMUS WATTU dengan nomor Polisi EB 3764 DD adalah milik saksi yang diambil oleh LEONARDUS RUBA Alias LEO untuk jaminan sedangkan 1 (satu) buah handuk warna merah muda dan pada setiap ujung handuk terdapat motif berwarna putih adalah yang saksi AGUSTINA MANE Alias



AGUS Alias ASTIN pakai untuk menutupi badan pada saat peristiwa terjadi sedangkan 1 (satu) unit HP merk IMO Warna Hitam, dengan nomor IMEI 359023033458257 tanpa sim card dan dalam kondisi pecah pada bagian layar adalah milik saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN yang hilang malam itu dan diambil oleh Teman Terdakwa pada saat peristiwa terjadi;

- Saksi menerangkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidik adalah benar.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi-3. YOHANES NANI Alias HANS NANI ;

Lahir di Bajawa, 19 Tahun, 03 April 1993, Laki – laki, Indonesia, Kampung Lodo Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Katholik, Petani, menerangkan di sidang pengadilan dibawah Sumpah/Janji, sebagai berikut :

- Saksi dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi menerangkan kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi menerangkan mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan temannya yang telah meminta uang kepada saksi dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN;
- Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;
- Saksi menerangkan mengetahui langsung saat peristiwa terjadi karena saksi berada di tempat kejadian;
- Saksi menerangkan awalnya saksi bersama dengan LEONARDUS RUBA Alias LEO sedang berada di tempat bilyard di Naru, saat itu LEONARDUS RUBA Alias LEO mendapat telephone dari YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI dan memberitahu kalau di tempat galian pasir ada laki – laki dan perempuan sehingga saksi dan LEONARDUS RUBA Alias LEO menuju tempat kejadian dengan berjalan kaki sedangkan ANTONIUS KENGE Alias YANTO KENGE, EMANUEL BHAGA Alias EMAN datang kemudian dengan menggunakan sepeda motor;
- Saksi menerangkan pada saat itu saksi memberikan pakaian kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN karena kasihan namun LEONARDUS RUBA Alias LEO marah dan menendang saksi sebanyak 2 kali dan emerintahkan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk membuka kembali pakaiannya namun saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak mau sehingga LEONARDUS RUBA Alias LEO membuka paksa pakaian saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN sehingga hanya menggunakan celana dalam;
- Saksi menerangkan malam itu LEONARDUS RUBA Alias LEO meminta tebusan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO;
- Saksi menerangkan uang tersebut sebagai tebusan agar tidak dibawa ke kantor polisi atau kantor desa;
- Saksi menerangkan mendengar langsung saat LEONARDUS RUBA Alias LEO meminta uang kepada saksi AGUSTINA MANE Alias

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO;

- Saksi menerangkan saat itu saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO hanya memberikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi – bagi dan Terdakwa mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Saksi menerangkan saat itu Terdakwa dan saksi bertugas untuk menjaga agar saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO tidak lari.
- Saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan padanya dipersidangan berupa 1 (satu) buah alat charger hand phone, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan cetakan huruf “D” pada bagian kulit luar, 1 (satu) buah surat ijin mengemudi (SIM) atas nama BENEDIKTUS NONO LIKO, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama WILHELMUS WATTU dengan nomor Polisi EB 3764 DD adalah milik saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO yang diambil oleh LEONARDUS RUBA Alias LEO untuk jaminan sedangkan 1 (satu) buah handuk warna merah muda dan pada setiap ujung handuk terdapat motif berwarna putih adalah yang saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN pakai untuk menutupi badan pada saat peristiwa terjadi sedangkan 1 (satu) unit HP merk IMO Warna Hitam, dengan nomor IMEI 359023033458257 tanpa sim card dan dalam kondisi pecah pada bagian layar adalah milik saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN yang hilang malam itu dan diambil oleh Teman Terdakwa pada saat peristiwa terjadi;
- Saksi menerangkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidik adalah benar.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat charger hand phone.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan cetakan huruf “D” pada bagian kulit luar.
- 1 (satu) buah surat ijin mengemudi (SIM) atas nama BENEDIKTUS NONO LIKO.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama WILHELMUS WATTU dengan nomor Polisi EB 3764 DD.
- 1 (satu) buah handuk warna merah muda dan pada setiap ujung handuk terdapat motif berwarna putih.

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa menerangkan mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membantu LEONARDUS RUBA Alias LEO, ANTONIUS KENGE Alias YANTO KENGE, EMANUEL BHAGA Alias EMAN, YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI meminta uang kepada saksi dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN sebagai uang tebusan agar mau melepaskan dan tidak membawa saksi dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN ke kantor polisi/kantor desa;
- Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;
- Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa bersama – sama dengan YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI bermaksud pulang setelah mengikuti acara pesta ulang tahun temannya di belakang SMP 01 Bajawa dengan menggunakan sepeda motor. Sampai di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Terdakwa dan YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI mengarahkan sepeda motornya ke dalam tempat galian pasir. Saat itu Terdakwa melihat ada sebuah motor Supra X yang diparkir namun tidak terlihat pemiliknya sehingga Terdakwa dan YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI mendekati motor tersebut.
- Terdakwa menerangkan sampai di dekat motor, Terdakwa memanggil pemilik motor tersebut dengan kata – kata "Bos" sebanyak 2 kali dan lebih kurang 15 menit kemudian datang dan keluar saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO. Selanjutnya YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI bertanya kepada saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO " Kau buat apa disini? " dan di jawab " Tunggu teman mau mandi air panas" dan kembali YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI berkata " Kenapa tidak tunggu di jalan, tapi tunggu disini? " dan saat itu saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO diam tidak menjawab. Selanjutnya YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI bertanya kembali " Jangan sampai kau ada bawa perempuan? " dan dijawab oleh saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO " Tidak, kalau tidak percaya biar kamu periksa sendiri ".
- Terdakwa menerangkan selanjutnya YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI memerintahkan kepada Terdakwa untuk memeriksa di semak-semak / pepohonan. Selanjutnya dengan menggunakan penerangan dari Handphone milik Terdakwa, Terdakwa memeriksa ke pepohonan dan lebih kurang jarak 5 meter Terdakwa masuk ke pepohonan, Terdakwa menemukan ada seorang perempuan yang sedang terduduk dan menutupi badannya dengan menggunakan jaket warna abu-abu yang kemudian diketahui bernama saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN. Selanjutnya Terdakwa memberitahu YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI kalau Terdakwa menemukan seorang perempuan di semak-semak/pepohonan.
- Terdakwa menerangkan selanjutnya YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI menghubungi LEONARDUS RUBA Alias LEO dengan menggunakan Handphone dan memberitahu kalau di tempat galian pasir di Naru menemukan seorang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya mereka mendekati ke arah perempuan tersebut duduk. Tidak lama kemudian datang LEONARDUS RUBA Alias LEO bersama dengan saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI dengan berjalan kaki, sedangkan ANTONIUS KENGE

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias YANTO KENGE dan EMANUEL BHAGA Alias EMAN mengikuti dengan menggunakan sepeda motor. Karena melihat saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak menggunakan celana maka saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI mengambil celana yang ada di dekat saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan memberikannya agar dipakai oleh saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN

- Terdakwa menerangkan saat melihat saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN memakai celana, LEONARDUS RUBA Alias LEO marah dan menendang sebanyak dua kali kearah saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI. Selanjutnya LEONARDUS RUBA Alias LEO memerintahkan kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk membuka kembali pakaiannya namun saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak mau sehingga LEONARDUS RUBA Alias LEO membuka paksa baju yang dipakai oleh saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dengan cara menarik baju tersebut sehingga terlepas seluruh pakaian AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN.
- Terdakwa menerangkan selanjutnya LEONARDUS RUBA Alias LEO mengatakan bahwa akan membawa dan melaporkan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke Kantor Lurah atau ke Kantor Polisi. Mendengar maksud dari LEONARDUS RUBA Alias LEO, saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN berkata "Jangan om, mau minta apa saja kami kasih", namun LEONARDUS RUBA Alias LEO tidak menghiraukan dan berkata "Kalau kamu mau lolos/bebas, kamu serahkan uang tebusan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)".
- Terdakwa menerangkan saat itu LEONARDUS RUBA Alias LEO ada rampas Handphone milik saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO;
- Terdakwa menerangkan selanjutnya saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pulang untuk mengambil uang namun sebelum pergi saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO memberi handuk kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI untuk menutupi badan;
- Terdakwa menerangkan tidak lama kemudian datang saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dengan membawa uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada LEONARDUS RUBA Alias LEO;
- Terdakwa menerangkan uang tersebut sebagai uang tutup mulut;
- Terdakwa menerangkan dari uang tersebut Terdakwa mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk membelu speaker aktif;
- Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit HP merk IMO Warna Hitam, dengan kondisi pecah pada bagian layar diambil oleh YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI;
- Terdakwa menerangkan masih bisa memperbaiki diri dan merasa menyesal dan bersalah serta tidak akan mengulangi perbuatan;
- Terdakwa menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan padanya dipersidangan berupa 1 (satu) buah alat charger hand phone, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan cetakan huruf "D" pada bagian kulit luar, 1 (satu) buah surat ijin mengemudi (SIM) atas nama BENEDIKTUS NONO LIKO, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama WILHELMUS WATTU dengan nomor Polisi EB 3764 DD adalah milik saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO yang diambil oleh LEONARDUS RUBA Alias LEO untuk jaminan



sedangkan 1 (satu) buah handuk warna merah muda dan pada setiap ujung handuk terdapat motif berwarna putih adalah yang saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN pakai untuk menutupi badan pada saat peristiwa terjadi sedangkan 1 (satu) unit HP merk IMO Warna Hitam, dengan nomor IMEI 359023033458257 tanpa sim card dan dalam kondisi pecah pada bagian layar adalah milik saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN yang hilang malam itu dan diambil oleh YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI pada saat peristiwa terjadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang berhubungan barang bukti dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada Hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Terdakwa, bersama – sama dengan LEONARDUS RUBA Alias LEO, ANTONIUS KENGE Alias YANTO KENGE, EMANUEL BHAGA Alias EMAN, YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI (Dalam Berkas Perkara Tersendiri), telah **Memberikan Bantuan, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;**
- Bahwa benar terhadap saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut Pada Hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Terdakwa bersama – sama dengan YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI bermaksud pulang setelah mengikuti acara pesta ulang tahun temannya di belakang SMP 01 Bajawa dengan menggunakan sepeda motor. Sampai di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Terdakwa dan YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI mengarahkan sepeda motornya ke dalam tempat pasir untuk melihat – lihat karena biasanya ditempat tersebut sering digunakan untuk berpacaran dan bermaksud untuk buang air kecil.

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saat itu Terdakwa melihat ada sebuah motor Supra X yang diparkir namun tidak terlihat pemiliknya sehingga Terdakwa dan YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI mendekati motor tersebut. Sampai di dekat motor, Terdakwa memanggil pemilik motor tersebut dengan kata – kata "Bos" sebanyak 2 kali dan lebih kurang 15 menit kemudian datang dan keluar seorang laki – laki dari dalam semak – semak / pepohonan yang kemudian diketahui yakni BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO. Selanjutnya YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI bertanya kepada BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO " Kau buat apa disini? " dan di jawab " Tunggu teman mau mandi air panas" dan kembali YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI berkata " Kenapa tidak tunggu di jalan, tapi tunggu disini? " dan saat itu BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO diam tidak menjawab. Selanjutnya YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI bertanya kembali " Jangan sampai kau ada bawa perempuan? " dan dijawab oleh BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO " Tidak, kalau tidak percaya biar kamu periksa sendiri ".
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut lalu Selanjutnya YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI memerintahkan kepada Terdakwa untuk memeriksa di semak-semak / pepohonan. Selanjutnya dengan menggunakan penerangan dari Handphone milik Terdakwa, Terdakwa memeriksa ke pepohonan dan lebih kurang jarak 5 meter Terdakwa masuk ke pepohonan, Terdakwa menemukan ada seorang perempuan yang sedang terduduk dan menutupi badannya dengan menggunakan jaket warna abu-abu yang kemudian diketahui bernama AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN. Selanjutnya Terdakwa memberitahu YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI kalau Terdakwa menemukan seorang perempuan di semak-semak/pepohonan. Selanjutnya YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI menghubungi LEONARDUS RUBA Alias LEO dengan menggunakan Handphone dan memberitahu kalau di tempat galian pasir di Naru menemukan seorang laki-laki dan perempuan.
- Bahwa benar selanjutnya mereka mendekat ke arah perempuan tersebut duduk. Tidak lama kemudian datang LEONARDUS RUBA

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Alias LEO bersama dengan YOHANES NANI Alias HANS NANI dengan berjalan kaki, sedangkan ANTONIUS KENGE Alias YANTO KENGE dan EMANUEL BHAGA Alias EMAN mengikuti dengan menggunakan sepeda motor. Karena melihat AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak menggunakan celana maka YOHANES NANI Alias HANS NANI mengambil celana yang ada di dekat AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan memberikannya agar dipakai oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saat itu AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN langsung memakai celana tersebut. Melihat hal tersebut, LEONARDUS RUBA Alias LEO marah dan menendang sebanyak dua kali kearah YOHANES NANI Alias HANS NANI. Selanjutnya LEONARDUS RUBA Alias LEO memerintahkan kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk membuka kembali celana yang dipakainya dan setelah AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN membuka celananya, LEONARDUS RUBA Alias LEO kembali memerintahkan kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk membuka baju yang dikenakannya namun AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak mau sehingga LEONARDUS RUBA Alias LEO membuka paksa baju yang dipakai oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dengan cara menarik baju yang dipakai oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN sehingga terlepas seluruh pakaian AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN. Selanjutnya LEONARDUS RUBA Alias LEO mengatakan bahwa akan membawa dan melaporkan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke Kantor Lurah atau ke Kantor Polisi. Mendengar maksud dari LEONARDUS RUBA Alias LEO, AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN langsung memeluk kaki dari LEONARDUS RUBA Alias LEO dan meminta maaf namun LEONARDUS RUBA Alias LEO tidak menghiraukan dan berkata " Kalau kamu mau lolos, kamu serahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)". Saat itu BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO mengatakan " Saya punya uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu LEONARDUS RUBA Alias LEO berkata "Iya, mana uangnya?". Karena BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pada saat itu tidak membawa uang, maka ia meminta ijin kepada LEONARDUS RUBA Alias LEO untuk pulang mengambil uang dirumah dengan jaminan SIM dan STNK. Selanjutnya BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pulang kerumah untuk mengambil uang sedangkan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tetap menunggu di lokasi tambang pasir naru bersama dengan Terdakwa dan teman – temannya. Pada saat itu LEONARDUS RUBA Alias LEO berkata kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dengan kata – kata "Kalau kau punya calon tidak datang, maka saya akan kasih kau ke saya punya anak buah biar mereka main dengan kau", dan saat itu dijawab oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN "Om, Jangan begitu".
- Bahwa benar selanjutnya LEONARDUS RUBA Alias LEO kembali mengatakan "Iya, kalau kau punya calon tidak datang". Tidak lama kemudian datang BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dengan menggunakan motor dan langsung berlutut di hadapan LEONARDUS RUBA Alias LEO dan mengatakan "Om, jangan marah uang yang ada hanya Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) saja, yang sisanya nanti akan kami kasih lagi". Selanjutnya LEONARDUS RUBA Alias LEO langsung mengambil uang tersebut dari tangan BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan mengembalikan SIM serta STNK dan kemudian meninggalkan BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN berdua. Dan selanjutnya BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN pulang kerumah ;
- Bahwa benar Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, sekitar pukul 06.00 Wita LEONARDUS RUBA Alias LEO mendatangi Yayasan Citra Bajawa untuk menemui AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan bertanya kepada anak – anak yang berada di Yayasan Citra mengenai keberadaan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN ;

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya anak – anak tersebut menyampaikan kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN kalau ada yang cari. Selanjutnya AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN keluar dan menemui LEONARDUS RUBA Alias LEO dan menanyakan tujuan kedatangannya.
- Bahwa benar pada saat itu LEONARDUS RUBA Alias LEO mengatakan bahwa kedatangannya untuk meminta sisa uang tebusan sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan dijawab oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN bahwa belum memiliki uang untuk melunasi tebusan tersebut dan berjanji akhir bulan akan dilunasi. Mendengar jawaban AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tersebut, LEONARDUS RUBA Alias LEO mengatakan kalau AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak menyerahkan sisa uang tersebut, maka akan memotong leher AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri
Terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Alternatif : melanggar ketentuan **Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP ATAU Pasal 369 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang di pandang Majelis Hakim sesuai dengan fakta persidangan yang ada berpendapat bahwa perbuatan terdakwa melanggar Dakwaan Penuntut Umum
Kesatu ;

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dakwaan *Alternatif* Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dituntut melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan **Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum ;**
3. **Memaksa Orang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan ;**
4. **Untuk Memberikan Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;**
5. **Mereka Yang Dengan Sengaja Memberi Bantuan Waktu Kejahatan Dilakukan ;**

Ad. 1) Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa* " adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama Terdakwa **CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN**, yang identitas lengkapnya masing-masing telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error In Persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2). "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad. 3) Unsur “Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan” ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4). Unsur “Untuk Memberikan Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang” ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Untuk Memberikan Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5). Unsur “Mereka Yang Dengan Sengaja Memberi Bantuan Waktu Kejahatan Dilakukan”;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mereka Yang Dengan Sengaja Memberi Bantuan Waktu Kejahatan Dilakukan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada keyakinan bahwa dakwaan *Kesatu* Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa **CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memberikan Bantuan, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang** ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum Pernah Dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan mempunyai harapan untuk berubah menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhi dan disebutkan bagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan perkara A quo, Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat charger hand phone.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan cetakan huruf "D" pada bagian kulit luar.
- 1 (satu) buah surat ijin mengemudi (SIM) atas nama BENEDIKTUS NONO LIKO.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama WILHELMUS WATTU dengan nomor Polisi EB 3764 DD.
- 1 (satu) buah handuk warna merah muda dan pada setiap ujung handuk terdapat motif berwarna putih.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana amar Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan semua ini ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal **368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP**, pasal 22 ayat (4) KUHP dan 197 KUHP ;

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA** Alias **FIRMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memberikan Bantuan, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan 15 (Lima Belas) Hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk IMO Warna Hitam, dengan nomor IMEI 359023033458257 tanpa sim card dan dalam kondisi pecah pada bagian layar.
 - 1 (satu) buah alat charger hand phone.
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat dengan cetakan huruf "D" pada bagian kulit luar.
 - 1 (satu) buah surat ijin mengemudi (SIM) atas nama BENEDIKTUS NONO LIKO.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama WILHELMUS WATTU dengan Nomor Polisi EB 3764 DD.
 - 1 (satu) buah handuk warna merah muda dan pada setiap ujung handuk terdapat motif berwarna putih.

Dipergunakan untuk pembuktian di persidangan dalam perkara atas nama Terdakwa LEONARDUS RUBA Alias LEO, Dkk

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **3 April 2013** : oleh **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, Putusan mana diucapkan dalam persidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **3 April 2013** oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **NITANIEL LUSI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **AGUS ARIWIBOWO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan dihadapan **Terdakwa dengan didampingi orang tuanya Bersama Litmas ;**

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

NITANIEL LUSI

YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 18/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)